PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 16 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA BOTUTONUO, DESA MODELOMO, DESA OLELE, DESA MOODULIO, DESA INOGALUMA, DESA MOOTAYU, DESA BILOLANTUNGA, DESA KAIDUNDU BARAT, DESA MOOTINELO, DESA MOPUYA, DESA BILUNGALA UTARA, DAN DESA TIHU DI KECAMATAN BONE PANTAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO ,

Menimbang : a. bahwa dengan perkembangan dan kemajuan Daerah Kabupaten Bone Bolango pada umumnya dan Desa Molotabu, Desa Oluhuta, Desa Monano, dan Desa Taludaa pada khususnya, dan adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, serta dengan memperhatikan kemampuan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, maka perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan, guna menjamin kesejahteraan masyarakat pada masa yang akan datang;

b. bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk serta volume kegiatan pemerintahan dan pembangunan di wilayah Desa Molotabu, Desa Oluhuta, Desa Monano, Desa Tombulilato dan Desa Taludaa, maka untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pelayanan dibidang pemerintahan dan pembangunan, serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu membentuk Desa baru sebagai pemekaran Desa Molotabu, Desa Oluhuta, Desa Monano, dan Desa Taludaa;

c. bahwa berdasarkan Pasal 200 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan, penghapusan, dan/ atau penggabungan Desa dengan memperhatikan asal-usaulnya atas prakarsa masyarakat ;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Botutonuo, Desa Botutonuo, Desa Modelomo, Desa Olele, Desa Moodulio, Desa Inogaluma, Desa Mootayu, Desa Bilolantunga, Desa Kaidundu Barat, Desa Mootinelo, Desa Mopuya, Desa Bilungala Utara, Dan Desa Tihu di Kecamatan Bone Pantai ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060) ;

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269) ;

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4493);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

BUPATI BONE BOLANGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA BOTUTONUO, DESA MODELOMO, DESA OLELE, DESA MOODULIO, DESA INOGALUMA, DESA MOOTAYU, DESA BILOLANTUNGA, DESA KAIDUNDU BARAT, DESA MOOTINELO, DESA MOPUYA, DESA BILUNGALA UTARA, DAN DESA TIHU KECAMATAN BONE PANTAI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango .
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati serta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Bone Bolango.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Bone Bolango.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolango
5. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Bone Bolango.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah. Kabupaten Bone Bolango.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hokum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru diluar atau didalam Desa yang telah ada baik yang melalui pemekaran atau penataan Desa atau penggabungan Desa.
9. Pemekaran Desa atau penataan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru di dalam Desa yang telah ada.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango.

BAB II

PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN PUSAT PEMERINTAHAN DESA

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Botutonuo, Desa Modelomo, Desa Olele, Desa Moodulio, Desa Inogaluma, Desa Mootayu, Desa Bilolantunga, Desa Kaidundu Barat, Desa Mootinelo, Desa Mopuya, Desa Bilungala Utara, Dan Desa Tihu dalam wilayah Kecamatan Bone Pantai.

Pasal 3

Desa Botutonuo berasal dari sebagian wilayah Desa Molotabu yang terdiri atas :

a. Dusun Botutonuo ;
b. Dusun Lopuo.

Pasal 4

Desa Modelomo berasal dari sebagian wilayah Desa Molotabu yang terdiri atas :

a. Dusun Modelomo ;
b. Dusun Tanjung Pirang;
c. Dusun Abati.

Pasal 5

Desa Olele berasal dari sebagian wilayah Desa Oluhuta yang terdiri atas :

a. Dusun Olele ;
b. Dusun Idanto;
c. Dusun Hungayo Kiki.

Pasal 6

Desa Moodulio berasal dari sebagian wilayah Desa Taludaa yang terdiri atas :

a. Dusun Hungayo Kiki ;

b. Dusun Bayalo.

Pasal 7

Desa Inogaluma berasal dari sebagian wilayah Desa Taludaa yang terdiri atas:

a. Dusun I ;

b. Dusun II.

Pasal 8

Desa Mootayu berasal dari sebagian wilayah Desa Tombulilato yang terdiri atas :

a. Dusun Moota Barat;

b. Dusun Moota Timur.

Pasal 9

Desa Bilolantunga berasal dari sebagian wilayah Desa Monano yang terdiri atas :

a. Dusun Waluhu

b. Dusun Bilolantunga.

Pasal 10

Desa Kaidundu Barat berasal dari sebagian wilayah Desa Kaidundu yang terdiri atas :

a. Dusun Kaidundu;

b. Dusun Tamboo.

Pasal 11

Desa Mootinelo berasal dari sebagian wilayah Desa Inomata yang terdiri atas :

a. Dusun Tintilo ;

b. Dusun Dudu;

c. Dusun Bungango.

Pasal 12

Desa Mopuya berasal dari sebagian wilayah Desa Kaidundu yang terdiri atas :

a. Dusun Tilayo;
b. Dusun Mopuya;
c. Dusun Patoa.

Pasal 13

Desa Bilungala Utara dari sebagian wilayah Desa Bilungala yang terdiri atas :

a. Dusun Aladi ;
b. Dusun Kayangan
c. Dusun Latanto.

Pasal 14

Desa Tihu berasal dari sebagian wilayah Desa Bilungala yang terdiri atas :

a. Dusun Tihu;
b. Dusun Longgiito.

Pasal 15

(1) Dengan terbentuknya Desa Botutonuo dan Desa Modelomo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Desa Molotabu dikurangi dengan Wilayah Desa Botutonuo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan wilayah Desa Modelomo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(2) Dengan terbentuknya Desa Olele sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Desa Oluhuta dikurangi dengan Desa Olele sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
(3) Dengan terbentuknya Desa Moodulio dan Desa Inogaluma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Desa Taludaa dikurangi dengan Wilayah Desa Moodulio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Desa Inogaluma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
(4) Dengan terbentuknya Desa Mootayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Desa Tombulilato dengan Wilayah Desa Mootayu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
(5) Dengan terbentuknya Desa Bilolantunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Desa Monano dikurangi dengan Wilayah Desa Bilolantunga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

(6) Dengan terbentuknya Desa Kaidundu Barat dam Desa Mopuya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Desa Kaidundu dikurangi dengan wilayah Desa Kaidundu Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan wilayah Desa Mopuya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

(7) Dengan terbentuknya Desa Mootinelo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Desa Inomata dikurangi dengan Wilayah Desa Mootinelo, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

(8) Dengan terbentuknya Desa Mopuya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Desa Kaidundu dikurangi dengan Wilayah Desa Mopuya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

(9) Dengan terbentuknya Desa Bilungala Utara dan Desa Tihu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Desa Bilungala dikurangi dengan Wilayah Desa Bilungala Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan wilayah Desa Tihu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Pasal 16

(1) Desa Botutonuo mempunyai batas-batas wilayah :
   a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Modelomo ;
   b. sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Suwawa ;
   c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Molotabu;
   d. sebelah Barat berbatasan dengan Teluk Tomini.

(2) Desa Modelomo mempunyai batas-batas wilayah :
   a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Biluango:
   b. sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Suwawa;
   c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Botutonuo ;
   d. sebelah Barat berbatasan dengan Teluk Tomini.

(3) Desa Olele mempunyai batas-batas wilayah :
   a. sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kabila dan Kecamatan Suwawa;
   b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tolotio ;
   c. sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Tomini ;
   d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Oluhuta.

(4) Desa Moodulio mempunyai batas-batas wilayah :
   a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pinogu;
   b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pasigadang ;
   c. sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Tomini ;
   d. sebelah Barat berbatasan dengan Kota Gorontalo.

(5) Desa Inogaluma mempunyai batas-batas wilayah :

a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pinogu;

b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Taludaa;

c. sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Tomini ;

d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sogitia.

(6) Desa Mootayu mempunyai batas-batas wilayah :

a. sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Suwawa;

b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bilolantunga;

c. sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Tomini ;

d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tombulilato.

(7) Desa Bilolantunga mempunyai batas-batas wilayah :

a. sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Suwawa;

b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Monano;

c. sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Tomini;

d. sebelah Barat berbatasan dengan Kota Gorontalo.

(8) Desa Kaidundu Barat mempunyai batas-batas wilayah :

a. sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Suwawa;

b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kaidundu;

c. sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Tomini;

d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Uabanga.

(9) Desa Mootinelo mempunyai batas-batas wilayah :

a. sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Suwawa;

b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tombulilato;

c. sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Tomini;

d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Inomata.

(10)Desa Mopuya mempunyai batas-batas wilayah :

a. sebelah Utara berbatasan dengan Hutan Lindung;

b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Mamungaa;

c. sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Tomini;

d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kaidundu.

(11)Desa Bilungala Utara mempunyai batas-batas wilayah :

a. sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Suwawa;

b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tongo;

c. sebelah Selatan berbatasan dengan Bilungala;

d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tamboo.

(12)Desa Tihu mempunyai batas-batas wilayah :

a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bilungala;

b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tongo;

c. sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Tomini;

d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bilungala.

(13) Penetapan batas wilayah Desa Botutonuo, Desa Modelomo, Desa Olele, Desa Moodulio, Desa Inogaluma, Desa Mootayu, Desa Bilolantunga, Desa Kaidundu Barat, Desa Mootinelo, Desa Mopuya, Desa Bilungala Utara, Dan Desa Tihu secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5), ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 17

(1) Pusat Pemerintahan Desa Botutonuo berkedudukan di Dusun Botutonuo
(2) Pusat Pemerintahan Desa Modelomo berkedudukan di Dusun Modelomo
(3) Pusat Pemerintahan Desa Olele berkedudukan di Dusun Olele.
(4) Pusat Pemerintahan Desa Moodulio berkedudukan di Dusun Hungayo Kiki
(5) Pusat Pemerintahan Desa Inogaluma berkedudukan di Dusun II.
(6) Pusat Pemerintahan Desa Mootayu berkedudukan di Dusun Moota Barat
(7) Pusat Pemerintahan Desa Bilolantunga berkedudukan di Dusun Bilolantunga.
(8) Pusat Pemerintahan Desa Kaidundu Barat berkedudukan di Dusun Kaidundu
(9) Pusat Pemerintahan Desa Mootinelo berkedudukan di Dusun Bungango
(10) Pusat Pemerintahan Desa Mopuya berkedudukan di Dusun Mopuya
(11) Pusat Pemerintahan Desa Bilungala Utara berkedudukan di Dusun Aladi
(12) Pusat Pemerintahan Desa Tihu berkedudukan di Dusun Tihu.

BAB III

KEWENANGAN DESA

Pasal 18

Dengan dibentuknya Desa Botutonuo, Desa Modelomo, Desa Olele, Desa Moodulio, Desa Inogaluma, Desa Mootayu, Desa Bilolantunga, Desa Kaidundu Barat, Desa Mootinelo, Desa Mopuya, Desa Bilungala Utara, Dan Desa Tihu , maka kewenangan Desa mencakup kewenangan yang telah diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 19

Dengan terbentuknya Desa Botutonuo, Desa Modelomo, Desa Olele, Desa Moodulio, Desa Inogaluma, Desa Mootayu, Desa Bilolantunga, Desa

Kaidundu Barat, Desa Mootinelo, Desa Mopuya, Desa Bilungala Utara, Dan Desa Tihu, di bentuk Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 20

(1) Untuk memimpin penyelenggaraan Pemerintahan di Desa, ditunjuk seorang Penjabat Kepala Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sampai dengan terpilihnya Kepala Desa.
(2) Tata cara pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa akan ditetapkan kemudian.

Pasal 21

Kelengkapan perangkat Pemerintah Desa Botutonuo, Desa Modelomo, Desa Olele, Desa Moodulio, Desa Inogaluma, Desa Mootayu, Desa Bilolantunga, Desa Kaidundu Barat, Desa Mootinelo, Desa Mopuya, Desa Bilungala Utara, Dan Desa Tihu ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

(1) Untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa Botutonuo, Desa Modelomo, Desa Olele, Desa Moodulio, Desa Inogaluma, Desa Mootayu, Desa Bilolantunga, Desa Kaidundu Barat, Desa Mootinelo, Desa Mopuya, Desa Bilungala Utara, Dan Desa Tihu, Pemerintah Daerah sesuai wewenang dan tugasnya menginventarisasi, menetapkan dan mengatur penyerahan hal-hal berikut kepada Pemerintah Desa Botutonuo, Desa Modelomo, Desa Olele, Desa Moodulio, Desa Inogaluma, Desa Mootayu, Desa Bilolantunga, Desa Kaidundu Barat, Desa Mootinelo, Desa Mopuya, Desa Bilungala Utara, Dan Desa Tihu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang meliputi :
    a. tanah, bangunan, barang bergerak dan barang yang tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa Molotabu, Desa Oluhuta, Desa Monano, dan Desa Taludaa yang berada di dalam Desa Botutonuo, Desa Modelomo, Desa Olele, Desa Moodulio, Desa Inogaluma, Desa Mootayu, Desa Bilolantunga, Desa Kaidundu Barat, Desa Mootinelo, Desa Mopuya, Desa Bilungala Utara, Dan Desa Tihu;

b. perlengkapan kantor, arsip, dokumen dan perpustakaan yang karena sifatnya diperlukan oleh Desa Botutonuo, Desa Modelomo, Desa Olele, Desa Moodulio, Desa Inogaluma, Desa Mootayu, Desa Bilolantunga, Desa Kaidundu Barat, Desa Mootinelo, Desa Mopuya, Desa Bilungala Utara, Dan Desa Tihu .

(2) Pelaksanaan invetarisasi, penetapan dan pengaturan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selambat-lambatnya harus diselesaikan dalam waktu tiga bulan terhitung sejak diresmikannya Desa Botutonuo, Desa Modelomo, Desa Olele, Desa Moodulio, Desa Inogaluma, Desa Mootayu, Desa Bilolantunga, Desa Kaidundu Barat, Desa Mootinelo, Desa Mopuya, Desa Bilungala Utara, Dan Desa Tihu .

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 23

(1) Pembiayaan yang diperlukan akibat Pembentukan Desa Botutonuo, Desa Modelomo, Desa Olele, Desa Moodulio, Desa Inogaluma, Desa Mootayu, Desa Bilolantunga, Desa Kaidundu Barat, Desa Mootinelo, Desa Mopuya, Desa Bilungala Utara, Dan Desa Tihu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, terhitung sejak diresmikannya pembentukan Desa Botutonuo, Desa Modelomo, Desa Olele, Desa Moodulio, Desa Inogaluma, Desa Mootayu, Desa Bilolantunga, Desa Kaidundu Barat, Desa Mootinelo, Desa Mopuya, Desa Bilungala Utara, Dan Desa Tihu, segala pembiayaan yang diperlukan dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih dilanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango .

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 6 Januari 2006

BUPATI BONE BOLANGO ,

ISMET MILE

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 6 Januari 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO ,

HAMRAN S. AMU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2006 NOMOR 16 SERI E

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR 16 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA BOTUTONUO, DESA BOTUTONUO, DESA MODELOMO, DESA OLELE, DESA MOODULIO, DESA INOGALUMA, DESA MOOTAYU, DESA BILOLANTUNGA, DESA KAIDUNDU BARAT, DESA MOOTINELO, DESA MOPUYA, DESA BILUNGALA UTARA, DAN DESA TIHU DI KECAMATAN BONE PANTAI

I. UMUM

Kabupaten Bone Bolango pada umumnya dan Desa Molotabu, Desa Oluhuta, Desa Monano, Desa Tombulilato dan Desa Taludaa pada khususnya, meskipun telah menunjukkan kemajuan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, dalam perkembangannya perlu ditingkatkan sesuai dengan jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah Desa, potensi dan kebutuhan pada masa mendatang.

Kemajuan Kabupaten Bone Bolango pada umumnya dan Desa Molotabu, Desa Oluhuta, Desa Monano, dan Desa Taludaa pada khususnya, telah menunjukkan perkembangan yang pesat, khususnya di bidang pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jumlah penduduk, hal ini mengakibatkan bertambahnya beban tugas dan volume kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan. Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya peningkatan dibidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di Desa Molotabu, Desa Oluhuta, Desa Monano, Desa Tombulilato dan Desa Taludaa serta Desa Botutonuo, Desa Modelomo, Desa Olele, Desa Moodulio, Desa Inogaluma, Desa Mootayu, Desa Bilolantunga, Desa Kaidundu Barat, Desa Mootinelo, Desa Mopuya, Desa Bilungala Utara, Dan Desa Tihu.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang berkembang dan sejalan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, maka perlu membentuk Desa Botutonuo, Desa Modelomo, Desa Olele, Desa Moodulio, Desa Inogaluma, Desa Mootayu, Desa Bilolantunga, Desa Kaidundu Barat, Desa Mootinelo, Desa Mopuya,

Desa Bilungala Utara, Dan Desa Tihu sebagai pemekaran Desa Molotabu, Desa Oluhuta, Desa Monano, Desa Tombulilato dan Desa Taludaa.

Selanjutnya sejalan dengan jiwa dan semangat yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, serta dengan adanya kemauan / gagasan masyarakat untuk memekarkan Desa Molotabu, Desa Oluhuta, Desa Monano, Desa Tombulilato dan Desa Taludaa dan / atau membentuk Desa Botutonuo, Desa Modelomo, Desa Olele, Desa Moodulio, Desa Inogaluma, Desa Mootayu, Desa Bilolantunga, Desa Kaidundu Barat, Desa Mootinelo, Desa Mopuya, Desa Bilungala Utara, Dan Desa Tihu, telah membulatkan tekad Pemerintah Daerah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango untuk merespon aspirasi, gagasan atau kemauan masyarakat dimaksud.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Botutonuo, Desa Modelomo, Desa Olele, Desa Moodulio, Desa Inogaluma, Desa Mootayu, Desa Bilolantunga, Desa Kaidundu Barat, Desa Mootinelo, Desa Mopuya, Desa Bilungala Utara, Dan Desa Tihu di Kecamatan Bone Pantai.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Penetapan batas wilayah secara pasti antara Desa Molotabu, Desa Oluhuta, Desa Monano, dan Desa Taludaa dan Desa Botutonuo, Desa Modelomo, Desa Olele, Desa Moodulio, Desa Inogaluma, Desa Mootayu, Desa Bilolantunga, Desa Kaidundu Barat, Desa Mootinelo, Desa Mopuya, Desa Bilungala Utara, Dan Desa Tihu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bone Bolango setelah mempertimbangkan usul Kepala Desa Molotabu, Desa Oluhuta, Desa Monano, dan Desa Taludaa dan Kepala Desa Botutonuo, Desa Modelomo, Desa Olele, Desa Moodulio, Desa Inogaluma, Desa Mootayu, Desa Bilolantunga, Desa Kaidundu Barat, Desa Mootinelo, Desa Mopuya, Desa Bilungala Utara, Dan Desa Tihu, atas hasil penelitian, pengukuran dan pematokan dilapangan.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Dengan terbentuknya Desa Botutonuo, Desa Modelomo, Desa Olele, Desa Moodulio, Desa Inogaluma, Desa Mootayu, Desa Bilolantunga, Desa Kaidundu Barat, Desa Mootinelo, Desa Mopuya, Desa Bilungala Utara, Dan Desa Tihu serta untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, digunakan tanah, gedung perkantoran beserta perlengkapannya dan fasilitas pelayanan umum yang ada.

Dalam rangka tertib administrasi diperlukan tindakan hukum berupa penyerahan dari Pemerintah Desa Molotabu, Desa Oluhuta, Desa Monano, dan Desa Taludaa kepada Pemerintah Desa Botutonuo, Desa Modelomo,